BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Shalat adalah ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh setiap muslim dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat hukumnya wajib. Bagi yang tidak melaksanakannya dia akan mendapat dosa.

Shalat merupakan ibadah yang paling penting, jika dilakukan dengan benar dan penuh perhatian, maka akan membuat ruh dan hati manusia menjadi bersih dan bersinar. Dengan shalat kita mampu melepas dan mengubah akhlak-akhlak yang tidak terpuji dan menggantikannya dengan akhlak-akhlak yang mulia.[1] Sebagaimana firmankan Allah SWT:

اُتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ ۖ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Artinya: *"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Ankabut: 45)[2]

[1] Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Deras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i,* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), hal. 135.

[2] Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Ankabut: 45, (Bandung: Diponegoro, 2014).

Umat Islam sepakat bahwa barangsiapa yang mengingkari kewajiban shalat maka ia menjadi kafir, karena kewajiban shalat telah ditetapkan dalam dalil qathi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umat Islam juga sepakat mengatakan bahwa shalat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang baligh, berakal, dan dalam keadaan suci. Artinya ketika dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, sedang gila, atau sedang pingsan. Shalat adalah ibadah yang pelaksanannya tidak boleh digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain.

Shalat menurut bahasa berarti do'a[3] sebagaimana firmankan Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَ كِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".* (QS. At-Taubah: 103)[4]

Sedangkan menurut istilah, shalat adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.[5]

Kedudukan shalat dalam agama Islam sebagai ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Shalat merupakan tiang agama yang mana ibadah shalat dalam garis besarnya dibagi dua jenis yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu merupakan

---

[3] Aqis Bil Qisthi, *Wanita Dalam Naungan Hukum Islam,* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), hal. 90.

[4] Al-Qur'an dan Terjemah, At-Taubah: 103, (Bandung: Diponegoro, 2014).

[5] Saefulloh Muhammad Safari, *Sifat Ibadah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 2004), hal. 49.

kewajiban seluruh muslim sehari semalam yaitu shalat lima waktu. Shalat lima waktu yaitu shalat subuh, shalat dhuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya'.

Yang mana shalat subuh dikerjakan sebanyak 2 raka'at. Waktu mulai dari terbitnya fajar shadiq (menjelang terbit fajar) sampai terbitnya matahari. Fajar shadiq ialah fajar putih yang sinarnya terbentang di ufuk timur. Dianjurkan untuk mengerjakan shalat subuh di awal waktunya, karena pahalanya sangat besar.[6] Shalat dhuhur dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat dhuhur adalah waktu tergelincirnya matahari hingga sama bayangan dengan bendanya. Apabila bayangan lebih panjang daripada bendanya maka waktu shalat dhuhur telah berakhir.[7] Shalat ashar dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat ashar dimulai dari bayangan lebih panjang dari bendanya hingga beberapa saat menjelang terbenamnya matahari. Shalat maghrib dikerjakan sebanyak 3 raka'at. Waktu shalat maghrib yaitu mulai dari terbenamnya sampai hilangnya warna merah di ufuk barat.[8] Sedangkan shalat isya' dikerjakan sebanyak 4 raka'at. Waktu shalat isya' yaitu mulai dari hilangnya warna merah dari ufuk barat sampai terbitnya fajar shadiq.[9] Shalat fardhu harus dikerjaan dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam, dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, baik ia sehat maupun sakit, dengan cara berdiri, duduk, ataupun berbaring. Semampu seseorang dalam mengerjakan shalat itu.

---

[6] *Ibid.*, hal. 76.
[7] *Ibid.*, hal. 77.
[8] *Ibid.*, hal. 80.
[9] *Ibid.*, hal. 81.

Berbeda dengan pengantin perempuan yang sedang melaksanakan walimatul ursy atau pesta pernikahan. Dimana mereka menjadi ratu seharian yang sibuk menyambut tamu dengan riasannya yang mahal. Sehingga tidak sedikit diantara mereka yang meninggalkan shalat karena mereka mengganggap acara tersebut sangat penting dan seumur hidup sekali. Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Tujuannya sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai dan agar pernikahan tersebut diketahui oleh khalayak ramai dan tidak terkesan disirrikan. Walaupun demikian pada prinsipnya Islam juga tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan, sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan kewajiban yang terlupakan. Padahal pernikahan pada prinsipnya adalah ibadah dan sejatinya mengharap pahala dari Allah SWT, tetapi ternyata dihari itu banyak dosa. Sehingga bagaimana mau mendapatkan sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan observasi dengan beberapa pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan shalatnya pada saat mengadakan walimatul ursy. Peneliti menemukan ada pengantin perempuan yang menjalankan shalat dengan menjama’nya, ada juga yang mengqadha’ shalatnya, dan terakhir ada yang menjalankan shalat pada waktu shalat itu maksudnya pengantin perempuan sebelum dirias untuk acara pesta pernikahan dia mengambil air wudhu dan menahannya agar tidak batal sampai masuk waktu shalat. Dengan cara itu pengantin perempuan menjalankan shalat dengan

menggunakan riasannya yang tebal. Berbeda lagi kalau ditengah-tengah menahan sucinya tiba-tiba batal bagaimana pelaksanaan shalat pengantin perempuan itu. Untuk itu pandangan pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung dikaji guna menemukan hukum pelaksanaan shalat yang dilakukan pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungung saat mengadakan resepsi pernikahan.

Upacara adat pesta pernikahan masyarakat Jawa biasa disebut dengan Temu Manten. Temu Manten adalah salah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang biasanya dilakukan dirumah pengantin perempuan yang diadakan setelah prosesi akad nikah. Temu manten atau bertemunya pasangan pengantin mempunyai beberapa prosesi didalamnya yaitu liron kembar mayang, balangan suruh, wiji dadi atau *injak telur*, sinduran, timbangan, kacar-kucur, dhahar kembul, dan sungkeman. Dimana dalam penentuan waktu dan hari pernikahan seorang pengantin harus diperhitungkan dengan baik oleh pihak mempelai perempuan bersama tokoh adat atau sesepuh yang dipercaya supaya pelaksanaan pernikahan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam menentukan hari tersebut dilakukan dengan menghitung hari kelahiran kedua mempelai untuk melihat kecocokannya. Temu manten biasanya diadakan pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB sampai selesai, ba'da dhuhur, dan ba'da maghrib tergantung jarak tempuh rumah pengantin laki-laki dengan rumah pengantin perempuan. Sehingga pelaksaan shalat bagi pengantin perempuan yang sedang menjalankan walimatul ursy ditangguhkan. Karena sebelumnya proses merias pengantin juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

B. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan konteks penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saat menjalankan walimatul ursy?
2. Bagaimana pandangan Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap pelaksanaan shalat pengantin perempuan yang menjalankan walimatul ursy?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan shalat pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saat menjalankan walimatul ursy.
2. Untuk mengetahui pandangan Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung terhadap pelaksanaan shalat pengantin perempuan yang menjalankan walimatul ursy.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupum manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, mengembangkan kajian, dapat menambah literature bagi perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Islam, Fiqih Ibadah, dan Fiqih Munakahat, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan shalat pengantin perempuan yang sedang menjalankan walimatul ursy.

2. Manfaat Praktis

   Bagi lingkungan masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebelumnya jenis penelitian ini belum pernah ada, maka dapat digunakan untuk lebih memahami tentang bagaimana pelaksanaan shalat bagi pengantin perempuan yang menjalankan walimatul ursy. Bagi peneliti sebagai media pembelajaran dalam rangka memperoleh pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan. Serta sebagai wawasan menyusunan karya ilmiah. Teruntuk peneliti selanjutnya yang mungkin juga

tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan referensi.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual
   a) Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.[10]
   b) Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung atau kata lainnya kyai yaitu tokoh ulama atau tokoh yang memimpin dalam pondok pesantren tersebut.
   c) Pelaksanaan Shalat adalah melaksanakan suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.[11]
   d) Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan.[12]

---

[10] Kbbi, dalam https://kbbi.web.id/pandang, diakses tanggal 15 Juli 2019.
[11] Saefulloh Muhammad Safari, *Sifat Ibadah Nabi*..., hal. 49.
[12] Kbbi, dalam https://kbbi.web.id/shalat, diakses tanggal 17 Desember 2019.

e) Walimatul Ursy adalah penghelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan beberapa makanan.[13]

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan shalat pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang pernah mengadakan walimatul ursy. Pada penelitian ini, pandangan Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung dijadikan subjek untuk dikaji guna menemukan hukum pelaksanaan shalat yang telah dilakukan oleh pengantin perempuan yang pernah mengadakan walimatul ursy.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan penelitian ini. Bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.156.

BAB II: merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini. Yang berisi tinjauan umum tentang shalat dan walimatul ursy, yang meliputi: materi shalat, materi wudhu, shalat jama', shalat qadha', walimatul ursy, dan resepsi pernikahan Jawa.

BAB III: merupakan metode penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: paparan data dan temuan penelitian dari hasil wawancara dengan pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang pernah mengadakan walimatul ursy serta hasil wawancara dengan para Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung yang menjadi informan tentang bagaimana pelaksanaan shalat pengantin perempuan saat mengadakan walimatul ursy.

BAB V: berisi pembahasan/analisis dari hasil wawancara dengan Pengantin Perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang pernah mengadakan walimatul ursy tentang pelaksanaan shalatnya serta hasil wawancara dengan para Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung yang menjadi informan tentang bagaimana pelaksanaan shalat pengantin perempuan saat mengadakan walimatul ursy.

BAB VI: penutup, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.